



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat: Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. 0813 1666 5996
E-mail: set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 3303/PM.00.02/K.JT-33/11/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 bendel
Perihal : **Saran Perbaikan**

Semarang, 20 November 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Semarang
Di

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1168 Tahun 2024 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pertemuan Terbatas dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.
2. Sehubungan dengan hasil pengawasan dan identifikasi yang dilakukan Bawaslu Kota Semarang serta Panwaslu Kecamatan se-Kota Semarang, pada Tahapan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 disampaikan hal –hal sebagai berikut:
- a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
Pasal 4 ayat (1) huruf e, huruf d dan huruf f
 - “(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi: e. Pelaksanaan Kampanye”
- Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:
- “(2) Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan melakukan:
 - a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau
 - b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.
 - (3) Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilihan”
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
Pasal 65 ayat (1) huruf e berbunyi:

“Kampanye dapat dilaksanakan melalui: e.pemasangan alat peraga;”

Pasal 66 ayat (4) dan (5) berbunyi:

“(4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye.

(5) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1168 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pertemuan Terbatas dan Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 sebagaimana ditercantum dalam Lampiran I huruf B dan C menyebutkan:

“B. Alat Peraga Kampanye Berupa Reklame/Baliho, Spanduk dan Umbul- Umbul

Lokasi pemasangan alat peraga kampanye berupa Reklame/ Baliho, Spanduk dan Umbul-umbul dapat dipasang di seluruh ruas jalan raya wilayah Kota Semarang, kecuali:

1. Kawasan Jalan Protokol meliputi:

- a. Jalan Pahlawan;
- b. Jalan Letjen Suprpto;
- c. Jalan Jolonel Sugiyono;
- d. Jalan Pemuda;
- e. Jalan Gajahmada;
- f. Jalan MH. Thamrin;
- g. Jalan Pandanaran;
- h. Jalan Jenderal S. Parman;
- i. Jalan Sultan Agung;

2. Kantor atau Rumah Dinas Pemerintah, TNI, dan Polri sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;
3. Pelabuhan laut, stasiun Kereta Api dan terminal bus sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;
4. Area Pelabuhan Udara dan jalan masuk Pelabuhan Udara mulai dari Gerbang PRPP sampai dengan gerbang Pelabuhan Udara;
5. Sekolah dan kampus sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;
6. Tempat ibadah sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;
7. Museum sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;
8. Kawasan Kota Lama;
9. Rumah Sakit milik Pemerintah maupun swasta sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;
10. Kawasan Tugu Muda dengan radius 150 meter;
11. Tiang listrik, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), gardu listrik, tiang telepon, Menara Tower, pohon penghijauan dan pohon turus jalan;
12. Tiang dan papan penunjuk jalan/arrah, rambu rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas;
13. Pagar, pohon dan tanaman yang berada di taman kota;
14. Taman-taman milik Pemerintah Kota kecuali Taman Tol Krapyak, Taman Madukoro, Taman Jalan Pemuda Depan Kantor PLN, Taman Tugu PKK Srandol dan Pelataran Taman Kasmaran;
15. Boulevard, delta dan taman Simpang Lima (termasuk balon udara, kecuali bagi yang mengajukan izin penggunaan Lapangan Simpang Lima sesuai peraturan perundang-undangan);
16. Tempat pemakaman;
17. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), kecuali bentuk Billboard dan telah mendapatkan izin dari pemilik/penyewa reklame;
18. Halte bis, halte Bus Rapid Transit, Pos Polisi, Gapura, telepon umum dan bis surat;

19. Pagar jembatan sungai, pagar jembatan tol, pagar pembatas jalan dan median jalan;
20. Kawasan jalan protokol sebagaimana angka 1 dikecualikan di halaman kantor Partai Politik, Peserta Pemilu atau Organisasi Kemasyarakatan.

C. Pemasangan Atribut dan Alat Peraga Kampanye dilarang:

1. Mengganggu atau merusak pohon penghijauan, tiang-tiang listrik/telepon/rambu lalu lintas /penerangan jalan umum dengan cara memaku, mengikat, menempel, menyandarkan dan/atau sejenisnya;
 2. Melintang diatas jalan;
 3. Menutup ruas trotoar;
 4. Mengganggu/membahayakan pandangan pengguna jalan/lalu lintas;
 5. Pada tiang dan/atau ompak bendera merah putih yang sudah permanen;
 6. Memasang bendera ketinggian dan ukuranya melebihi bendera Merah Putih yang berada di sekitarnya;
 7. Berisi atau mengandung pesan yang mempertentangkan SARA atau ujaran kebencian dengan pihak lain;
 8. Memasang atribut atau alat peraga kampanye kurang dari 5 meter dari atribut atau alat peraga kampanye atau media sosialisasi lainnya.”
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Bawaslu Kota Semarang menyampaikan saran perbaikan sebagaimana berikut:
1. Berdasarkan hasil identifikasi terdapat alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana disebut pada angka 2 diatas;
 2. Daftar identifikasi alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana terlampir dalam saran perbaikan ini;
 3. Hasil tindaklanjut dari saran perbaikan ini agar disampaikan kepada Bawaslu Kota Semarang secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak saran perbaikan disampaikan.
 4. Dalam melakukan tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas, KPU Kota Semarang agar berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai penertiban alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**

ARIEF RAHMAN, S.H., M.H.

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*Sebagai Laporan*);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
3. -----Arsip-----